BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG
TIM VERIFIKATOR HIBAH
PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI TAHUN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan jamaah haji, perlu adanya peningkatan pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi lokal dan kenyamanan serta keamanan para jamaah calon haji;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi serta tertib administrasi akuntabilitas pemberian hibah, perlu membentuk Tim verifikasi hibah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikator Hibah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
4. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 883);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikator Penerima Hibah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikator Penerima Hibah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan Verifikator terhadap penerima hibah panitia penyelenggara ibadah haji.

KETIGA : Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas:

a. melaksanakan sosialisasi mekanisme tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan hibah panitia penyelenggara ibadah haji;
b. meneliti dan memeriksa surat permohonan serta kelengkapan administrasi pengajuan permohonan hibah panitia penyelenggara ibadah haji;
c. memeriksa rencana penggunaan hibah panitia penyelenggara ibadah haji memprioritaskan pada kegiatan dari jumlah bantuan hibah yang diterima;
d. memfasilitasi penyampaian laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan hibah panitia penyelenggara ibadah haji;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSUAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM VERIFIKATOR HIBAH PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI TAHUN 2026

TIM VERIFIKATOR HIBAH PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI TAHUN 2026

Ketua	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Anggota	:	1. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesra 2. Fitria Y. Manggopa, S.Pd, MM 3. Qomari, S.Ag 4. Sahrun Lomban 5. Indrawaty Taib, S.Pd 6. Hartensi Mamonto, S.M 7. Nuryenti Pakaya, SE 8. Muhamad J. Pakaya, SP 9. Yanti Saroinsong

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	